



P U T U S A N

Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **NGUYEN TAN PHUNG**;
Tempat Lahir : Long Hai- Long Dien –Ba Ria Vung Tau-
Vietnam.
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 2 Pebruari1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Xa Long Hai Huyen Long Dien Tinh Ba Ria Vung Tau-
Vietnam.
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KM. BV 90368 TS (KM.PELANGI 635).
Pendidikan : -

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa didampingi oleh penterjemah sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Perikanan Ranai, Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran, tanggal 25 Nopember 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 50/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran, tanggal 25 Nopember 2016, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **NGUYEN TAN PHUNG**, Nomor B-844/N.10.13./Euh.2/11/2016, tanggal 25 Nopember 2016 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna.

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-105/RNI/11/2016, atas nama Terdakwa **NGUYEN TAN PHUNG**, tanggal 22 Pebruari 2017, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN TAN PHUNG bersalah melakukan tindak pidana Penangkapan Ikan Tanpa Izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Kesatu Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Denda Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM BV 90368 TS yang telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai No. 39/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran. tanggal 1 Juli 2016.
- Ikan campur sebanyak 3 (tiga) palka atau 6 (enam) ton yang telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai No. 73/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran. tanggal 22 September 2016.
- 1 (satu) buah kompas.
- 1 (satu) buah GPS Furuno.
- 1 (satu) buah Radio Sea Eagle.
- 1 (satu) buah Radio Neptune III.
- 1 (satu) buah banner KM Pelangi 635.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah Bendera Indonesia.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) buah Bendera Vietnam.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-105/RNI/11/2016, tanggal 24 Nopember 2016, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa, NGUYEN TAN PHUNG Nahkoda KM. BV 90368 TS (KM PELANGI 635) yang merupakan penangkap ikan yang mengibarkan bendera Indonesia bersama – sama dengan saksi VY DINH HUNG nahkoda KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) **(dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB dan setidak tidaknya pada bulan Juni 2016 bertempat di Perairan Natuna /ZEEI Laut Cina Selatan pada posisi **06° 38' 06" LU – 108° 47' 36" BT** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ***“yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI)”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas **NGUYEN TAN PHUNG** bersama – sama dengan saksi VY DINH HUNG melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring purse seine dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyalakan lampu beberapa jam sampai ikan berkumpul, setelah ikan berkumpul kapal saksi VY DINH HUNG selaku nahkoda KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) menurunkan jaring dengan cara membentuk lingkaran mengelilingi gerombolan ikan tersebut, setelah itu terdakwa NGUYEN TAN PHUNG selaku nahkoda kapal KM BV 90368 TS (KM PELANGI 365 TS) mematikan lampu – lampu penerangan dan keluar dari lingkaran jaring tersebut dan kapal saksi VY DINH HUNG selaku nahkoda KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) bekerja menarik dan mengangkat jaring tersebut keatas kapal dan ikan dikeluarkan dari dalam jaring, selanjutnya ABK membersihkan dan memasukkan ikan kedalam palka kapal. Terdakwa dan saksi VY DINH HUNG melakukan penangkapan ikan pada saat malam hari.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal terdakwa NGUYEN TAN PHUNG selaku nahkoda kapal KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) merupakan kapal pendukung dan kapal saksi VY DINH HUNG selaku nahkoda KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) adalah merupakan kapal utama.
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari melakukan penangkapan ikan saksi VY DINH HUNG selaku nahkoda KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) melakukan pemindahan hasil tangkapan dari kapalnya ke kapal terdakwa NGUYEN TAN PHUNG selaku nahkoda KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) dan ketika selesai memindahkan ikan hasil tangkapan tersebut tiba – tiba kapal KRI Oswald Siahaan – 354 yang pada saat itu sedang patroli di wilayah perairan Natuna mendeteksi kapal terdakwa dan kapal saksi VY DINH HUNG, dan melakukan pengejaran serta menghentikan kapal terdakwa, selanjutnya saksi YUSUF NURIONO selaku Ass kadiv PBA KRI Oswald Siahaan – 354 dan saksi ABDURRAHMAN selaku Kabag Komandemen KRI Oswald Siahaan – 354 melakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tidak diketemukan SIPI serta surat – surat / dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia, dan ditemukan ikan hasil tangkapan sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram ikan hasil tangkapan.
- Bahwa selanjutnya KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOCK ke penyidik Lanal Ranai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang – Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa, NGUYEN TAN PHUNG Nahkoda KM. BV 90368 TS (KM PELANGI 635) yang merupakan penangkap ikan yang mengibarkan bendera Indonesia bersama – sama dengan saksi VY DINH HUNG nahkoda KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) (**dilakukan penuntutan terpisah**) pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB dan setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2016 bertempat di Perairan Natuna / ZEEI Laut Cina Selatan pada posisi **06° 38' 06" LU – 108° 47' 36" BT** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau**

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas **NGUYEN TAN PHUNG** bersama – sama dengan saksi VY DINH HUNG melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring purse seine dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyalakan lampu beberapa jam sampai ikan berkumpul, setelah ikan berkumpul kapal saksi VY DINH HUNG selaku nahkoda KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) menurunkan jaring dengan cara membentuk lingkaran mengelilingi gerombolan ikan tersebut, setelah itu terdakwa NGUYEN TAN PHUNG selaku nahkoda kapal KM BV 90368 TS (KM PELANGI 365 TS) mematikan lampu – lampu penerangan dan keluar dari lingkaran jaring tersebut dan kapal saksi VY DINH HUNG selaku nahkoda KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) bekerja menarik dan mengangkat jaring tersebut keatas kapal dan ikan dikeluarkan dari dalam jaring, selanjutnya ABK membersihkan dan memasukkan ikan kedalam palkah kapal. Terdakwa dan saksi VY DINH HUNG melakukan penangkapan ikan pada saat malam hari.
- Bahwa kapal terdakwa NGUYEN TAN PHUNG selaku nahkoda kapal KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) merupakan kapal pendukung dan kapal saksi VY DINH HUNG selaku nahkoda KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) adalah merupakan kapal utama.
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari melakukan penangkapan ikan saksi VY DINH HUNG selaku nahkoda KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) melakukan pemindahan hasil tangkapan dari kapalnya ke kapal terdakwa NGUYEN TAN PHUNG selaku nahkoda KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) dan ketika selesai memindahkan ikan hasil tangkapan tersebut tiba – tiba kapal KRI Oswald Siahaan – 354 yang pada saat itu sedang patroli di wilayah perairan Natuna mendeteksi kapal terdakwa dan kapal saksi VY DINH HUNG, dan melakukan pengejaran serta menghentikan kapal terdakwa, selanjutnya saksi YUSUF NURIONO selaku Ass kadiv PBA KRI Oswald Siahaan – 354 dan saksi ABDURRAHMAN selaku Kabag Komandemen KRI Oswald Siahaan – 354 melakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tidak diketemukan SIPI serta surat – surat / dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia, dan ditemukan ikan hasil tangkapan sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram ikan hasil tangkapan.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOCK ke penyidik Lanal Ranai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Jo pasal 102 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Perubahan atas Undang – Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 /Penangkap : YUSUF NURIONO, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada intinya saksi penangkap telah memberikan keterangannya sebagai berikut

:

- Bahwa Saksi Penangkap mengerti bahwa Saksi Penangkap dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai sehubungan perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang mengibarkan bendera Indonesia KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635)
- Bahwa Saksi Penangkap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa
- Bahwa Saksi penangkap tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan tersangka Nguyen Tan Phung Nahkoda KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635)
- Bahwa saksi Penangkap bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI Oswald Siahaan-354.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi Penangkap di KRI Oswald Siahaan-354 adalah sebagai Ass. Kadiv PBA KRI Oswald Siahaan-354.
- Bahwa pada hari Kamis pukul 08.00 WIB, saat KRI Oswald Siahaan-354 berada di laut Natuna pada posisi 06° 37' 12" U – 108° 41' 00" T halu 130 cepat 10 knots telah melihat sebuah echo pada monitor radar JRC pada baringan 105 jarak 8 Nm, kemudian oleh jaga radar dilaporkan kepada Paga DH-LM tentang hal tersebut. Selanjutnya Paga DH-LM melaporkan kepada Komandan KRI Oswald Siahaan-354 dan oleh Komandan KRI Oswald Siahaan-354 diperintahkan untuk segera

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati echo tersebut. Pada saat KRI Oswald Siahaan-354 melaksanakan pemeriksaan terhadap BV 5339 TS (KM. PELANGI 634), kemudian Komandan KRI Oswald Siahaan-354 memerintahkan untuk menurunkan Tim VBSS dengan menggunakan *rhib* lambung kiri selanjutnya bergerak menuju kontak yang melarikan diri tersebut. Tim VBSS KRI Oswald Siahaan-354 berhasil merapat di kapal kontak tersebut dengan menggunakan bendera Indonesia, 09.10 WIB Tim VBSS membawa kapal ikan Vietnam merapat di lambung kanan BV. 5339 TS (KM. PELANGI 634) yang sudah sandar pada buritan lambung kanan KRI Oswald Siahaan-354 pada posisi 06° 38' 06" U – 108° 47' 36" T, selanjutnya memeriksa baik terhadap personel, muatan maupun kelengkapan surat/dokumen. Saksi I/Penangkap selaku Katim pemeriksa KRI Oswald Siahaan-354 melaksanakan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat/dokumen kapal, muatan dan ABK, dari hasil pemeriksaan yang Saksi Penangkap lakukan diketahui kapal ikan tersebut merupakan kapal ikan asing Vietnam BV 90368 TS yang mengibarkan bendera Indonesia dan nama kapal dengan nama KM. PELANGI 634 di cetak dengan banner. Nahkoda bernama Nguyen Tan Phung beserta 4 orang ABK termasuk nahkoda semuanya warga negara Vietnam. Diduga melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan jaring pukat cincin/*purse seine* dengan tidak memiliki dokumen kelengkapan SIPI dan SIUP. Kemudian Saksi Penangkap melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Komandan KRI Oswald Siahaan-354, selanjutnya kapal ikan BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) dikawal oleh tim kawal KRI Oswald Siahaan-354 menuju Lanal Ranai/Posal Sabang Mawang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi Penangkap lakukan, Saksi Penangkap menduga KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) termasuk Kapal Ikan Asing dengan sengaja mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal, karena KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) tersebut tidak memiliki surat-surat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang saksi Penangkap lakukan sebagai Katim Pemeriksa nahkoda KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) bersama Nguyen Tan Phung dengan ABK berjumlah 4 (empat) orang termasuk nahkoda, nahkoda beserta seluruh ABK KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) adalah warga negara Vietnam.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi I/Penangkap lakukan, KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) adalah kapal pendukung/kapal lampu alat tangkap pukat

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin / purse siene yang berpasangan dengan KM. BV 5339 TS (KM. PELANGI 634)

- Bahwa dari pemeriksaan yang saksi Penangkap lakukan, KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.
- Bahwa kapal pasangan KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) adalah KM. BV 5339 TS (KM. PELANGI 634) dengan nahkoda bernama Vy Dinh Hung dan jumlah ABK nya sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang termasuk nahkoda yang semuanya warga negara Vietnam.
- Bahwa pada saat pertama sekali dideteksi dan kemudian didekati oleh KRI Oswald Siahaan-354, KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) tidak melakukan penangkapan ikan.
- Bahwa dari hasil pengeplotan yang dilakukan oleh anggota divisi navigasi pada saat KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) merapat pada lambung kanan KM. BV 5339 TS (KM. PELANGI 634) yang sudah sandar pada buritan lambung kanan KRI Oswald Siahaan-354, KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) berada pada posisi 06° 38' 06" U – 108° 47' 36" T yang mana posisi tersebut berada di Perairan ZEEI Natuna wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635), saksi Penangkap menemukan barang bukti ikan di KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) sebanyak kurang lebih 3 palka.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi Penangkap lakukan sebagai Ketua Tim Pemeriksa KRI Oswald Siahaan-354, KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal, KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia dengan adanya lampu pendukung alat tangkap pukat cincin/purse siene berada diatas kapal dan tidak dilengkapi dokumen dari Pemerintah Indonesia, Nahkoda beserta ABK seluruhnya warga negara Vietnam.
- Bahwa tidak ada keterangan lagi yang ingin Saksi Penangkap sampaikan.
- Bahwa keterangan yang saksi Penangkap berikan adalah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang saksi Penangkap tambahkan.
- Bahwa dalam pemeriksaan ini saksi Penangkap merasa tidak dipaksa, tidak dipengaruhi ataupun diperlakukan secara tidak wajar oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2 /Penangkap : ABDURRAHMAN, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada intinya saksi penangkap telah memberikan keterangannya sebagai berikut

:

- Bahwa benar Saksi Penangkap mengerti bahwa Saksi II/Penangkap dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai sehubungan perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang mengibarkan bendera Indonesia KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635)
- Bahwa benar Saksi Penangkap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa
- Bahwa benar Saksi Penangkap tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan tersangka Nguyen Tan Phung Nahkoda KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635)
- Bahwa benar saksi Penangkap bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI Oswald Siahaan-354.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi Penangkap di KRI Oswald Siahaan-354 adalah sebagai Kabag Komandemen KRI Oswald Siahaan-354.
- Bahwa benar pada hari Kamis pukul 08.00 WIB, saat KRI Oswald Siahaan-354 berada di laut Natuna pada posisi 06° 37' 12" U – 108° 41' 00" T lalu 130 cepat 10 knots telah melihat sebuah echo pada monitor radar JRC pada baringan 105 jarak 8 Nm, kemudian oleh jaga radar dilaporkan kepada Paga DH-LM tentang hal tersebut. Selanjutnya Paga DH-LM melaporkan kepada Komandan KRI Oswald Siahaan-354 dan oleh Komandan KRI Oswald Siahaan-354 diperintahkan untuk segera mendekati echo tersebut. Pada saat KRI Oswald Siahaan-354 melaksanakan pemeriksaan terhadap BV 5339 TS (KM. PELANGI 634), kemudian Komandan KRI Oswald Siahaan-354 memerintahkan untuk menurunkan Tim VBSS dengan menggunakan *rhib* lambung kiri selanjutnya bergerak menuju kontak yang melarikan diri tersebut. Tim VBSS KRI Oswald Siahaan-354 berhasil merapat di kapal kontak tersebut yang menggunakan bendera Indonesia, 09.10 WIB Tim VBSS membawa kapal ikan Vietnam merapat di lambung kanan BV. 5339 TS (KM. PELANGI 634) yang sudah sandar pada buritan lambung kanan KRI Oswald Siahaan-354 pada posisi 06° 38' 06" U – 108° 47' 36" T, selanjutnya memeriksa baik terhadap personel, muatan maupun kelengkapan surat/dokumen. Saksi II/Penangkap selaku anggota tim pemeriksa KRI Oswald Siahaan-354 melaksanakan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat/dokumen kapal,

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan dan ABK, dari hasil pemeriksaan yang Saksi II/Penangkap lakukan diketahui kapal ikan tersebut merupakan kapal ikan asing Vietnam BV 90368 TS yang mengibarkan bendera Indonesia dan nama kapal dengan nama KM. PELANGI 634 di cetak dengan banner. Nahkoda bernama Nguyen Tan Phung beserta 4 orang ABK termasuk nahkoda semuanya warga negara Vietnam. Diduga melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan jaring pukat cincin/*purse siene* dengan tidak memiliki dokumen kelengkapan SIPI dan SIUP. Kemudian Katim Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Komandan KRI Oswald Siahaan-354, selanjutnya kapal ikan BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) dikawal oleh tim kawal KRI Oswald Siahaan-354 menuju Lanal Ranai/Posal Sabang Mawang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang saksi Penangkap lakukan, Saksi II/Penangkap menduga KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) termasuk Kapal Ikan Asing dengan sengaja mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal, karena KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) tersebut tidak memiliki surat-surat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang saksi Penangkap lakukan sebagai anggota tim Pemeriksa nahkoda KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) bersama Nguyen Tan Phung dengan ABK berjumlah 4 (empat) orang termasuk nahkoda, nahkoda beserta seluruh ABK KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) adalah warga negara Vietnam.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi Penangkap lakukan, KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) adalah kapal pendukung/kapal lampu alat tangkap pukat cincin / *purse siene* yang berpasangan dengan KM. BV 5339 TS (KM. PELANGI 634)
- Bahwa benar dari pemeriksaan yang saksi Penangkap lakukan, KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.
- Bahwa benar kapal pasangan KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) adalah KM. BV 5339 TS (KM. PELANGI 634) dengan nahkoda bernama Vy Dinh Hung dan jumlah ABK nya sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang termasuk nahkoda yang semuanya warga negara Vietnam.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat pertama sekali dideteksi dan kemudian didekati oleh KRI Oswald Siahaan-354, KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) tidak melakukan penangkapan ikan.
- Bahwa benar dari hasil pengeplotan yang dilakukan oleh anggota divisi navigasi pada saat KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) merapat pada lambung kanan KM. BV 5339 TS (KM. PELANGI 634) yang sudah sandar pada buritan lambung kanan KRI Oswald Siahaan-354, KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) berada pada posisi 06° 38' 06" U – 108° 47' 36" T yang mana posisi tersebut berada di Perairan ZEEI Natuna wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.
- Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan terhadap KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635), saksi II/Penangkap menemukan barang bukti ikan di KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) sebanyak kurang lebih 3 palka.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang saksi II/Penangkap lakukan sebagai anggota tim Pemeriksa KRI Oswald Siahaan-354, KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal, KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia dengan adanya lampu pendukung alat tangkap pukat cincin/purse seine berada diatas kapal dan tidak dilengkapi dokumen dari Pemerintah Indonesia, Nahkoda beserta ABK seluruhnya warga negara Vietnam.
- Bahwa benar tidak ada keterangan lagi yang ingin Saksi II Penangkap sampaikan.
- Bahwa benar keterangan yang saksi Penangkap berikan adalah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang saksi Penangkap tambahkan.
- Bahwa dalam pemeriksaan ini saksi Penangkap merasa tidak dipaksa, tidak dipengaruhi ataupun diperlakukan secara tidak wajar oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 : DANG QUANG HIEN, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai, sehubungan dengan perkara tindak pidana perikanan yang terjadi di perairan ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635).
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa dalam pemeriksaan itu saksi tidak perlu didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum.

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir di Long Hai – Long Dien – Ba Ria Vung Tau negara Vietnam pada tanggal 3 Oktober 1976. Ayah saksi bernama Dang Van Be (73 tahun) dan ibu saksi bernama Vo Thi Biac (68 tahun). Saksi anak ke enam dari sepuluh bersaudara. Saksi tinggal di Long Hai – Long Dien – Ba Ria Vung Tau negara Vietnam dan beragama Budha. Saksi sekolah sampai kelas 6. Pada saat kapal Saksi KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) sedang menangkap ikan bersama kapal pasangan Saksi KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) di wilayah Laut Indonesia, kapal saksi diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia nomor 354 dan dibawa ke tempat dimana sekarang saksi berada untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK di KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635)
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ABK di KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) yaitu menyalakan lampu, menunggu dan mengawasi ikan.
- Bahwa jumlah ABK KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) yaitu 4 orang termasuk nahkoda dan saksi, semuanya warga negara Vietnam.
- Bahwa Nahkoda KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) adalah Nguyen Tan Phung dan pemilik KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) bernama Nguyen Van To satu kampung dengan saksi di Long Hai – Long Dien – Ba Ria Vung Tau negara Vietnam, dan saksi bekerja sebagai ABK di KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) sekira 4 tahun dan sebelumnya saksi bekerja sebagai ABK kapal ikan di Vietnam.
- Bahwa upah / gaji yang saksi terima adalah dengan cara bagi hasil.
- Bahwa Saksi belum pernah berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai kecakapan sebagai ABK, Saksi belajar dari pengalaman saja.
- Bahwa pada bulan Mei 2016 sekira pagi hari, Saksi berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau – Vietnam dengan menggunakan KM BV 90368 TS (PELANGI 635) untuk menemui kapal pasangan Saksi yang sudah berada di Perairan Indonesia,. Setelah berhasil ketemu dengan KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634). 3 (tiga) hari berikutnya setelah saksi menahkapi ikan bersma - sama dan ikan hasil tangkapan yang berada di KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) sudah dipindahkan ke kapal Saksi KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) tiba – tiba datang kapal patroli Indonesia 354. Kemudian kapal Saksi diperiksa, setelah diperiksa dan dideledah, Saksi diberi tahu bahwa kami bersalah telah melakukan penangkapan ikan yang tidak dilengkapi dokumen untuk menangkap ikan di Perairan Indonesia. Setelah itu, Saksi bersama nahkoda dengan didampingi 4 (empat) orang tim kawal dari kapal

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli 354 membawa kapal ke tempat dimana sekarang Saksi berada untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa pada saat ditangkap oleh kapal patroli 354, kegiatan yang Saksi lakukan adalah berada di ruang ABK bersama ABK lainnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana posisi tepatnya saat kapal Saksi ditangkap oleh kapal patroli Indonesia nomor 354.
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa saksi telah memasuki wilayah laut Indonesia karena saksi hanya bekerja di kapal dan mengikuti kemana Tekong membawa kapal.
- Bahwa di kapal saksi tidak ada surat – surat maupun dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia.
- Bahwa alat tangkap yang Saksi gunakan adalah jaring yang dilengkapi tali ris atas dan ris bawah, menggunakan pelampung pada bagian atas, pada bagian bawah menggunakan pemberat, ring/cincin yang diikat pada tali ring serta menggunakan tali kejut. Cara pengoperasiannya adalah dengan melingkari gerombolan ikan menggunakan jaring, kemudian mengerutkan jaring bagian bawah hingga membentuk sebuah kantong. Pengoperasiannya kami lakukan pada malam hari / hari gelap dengan alat bantu menggunakan lampu – lampu.
- Kapal pasangan Saksi adalah KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) dan nahkodanya bernama Vy Dinh Hung. Kapal Saksi KM BV 90368 TS (KMPELANGI 635) adalah sebagai kapal lampu / pendukung sedangkan KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) adalah sebagai kapal induk.
- Bahwa hasil ikan yang sudah saksi dapat ada sekira kurang lebih 3 palka ikan campuran yang sudah dipindahkan ke kapal Saksi KM BV 90368 TS (KMM PELANGI 635).
- Bahwa apa bila hasil ikan yang di dapat sudah banyak, kapal akan langsung pulang ke Vietnam.
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan ikan yaitu berpindah – pindah tempat dan melihat dimana terdapat banyak ikan. Setelah berada di tempat sekira banyak terdapat ikan, saksi menyalakan lampu sampai dengan beberapa jam. Setelah ikan berkumpul kapal pasangan saksi KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) menurunkan jaring dengan cara membentuk lingkaran mengelilingi gerombolan ikan tersebut. Setelah itu Saksi memadamkan lampu – lampu penerangan dan keluar dari lingkaran jaring tersebut. Selanjutnya kapal pasangan saksi bekerja menarik dan mengangkat jaring tersebut. Saksi beroperasi pada saat malam hari dan satu malam saksi beroperasi sebanyak dua kali..

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota kapal patroli Indonesia 354, saksi tahu bahwa saksi bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia.
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 354 kapal saksi KM BV 50368 TS (KM PELANGI 635) mengibarkan bendera Indonesia.
- Bahwa di kapal Saksi selain bendera Indonesia ada juga bendera Vietnam yang saksi bawa dari Ba Ria Vung Tau - Vietnam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 : VY DINH HUNG, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai, yaitu sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di Perairan ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan KM BV 5339 TS.
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa dalam pemeriksaan ini saksi tidak memerlukan seorang Pengacara atau Ahli dan Saksi mengajukan nahkoda KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) yaitu Nguyen Tan Phung dan ABK kapal Saksi Nguyen Thu Thanh sebagai saksi.
- Bahwa saksi lahir di Binh Chau – Binh Csou – Quang Ngai negara Vietnam pada tanggal 20 April 1959. Ayah Saksi bernama Vy Mo (alm) dan ibu Saksi bernama Truong Thi Du (alm). Saksi anak ke lima dari enam bersaudara, Saksi tinggal di Phuo Tinh Ba Ria Vung Tau negara Vietnam dan beragama Budha. Saksi sekolah sampai kelas 9. Pada saat kapal Saksi KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) bersama – sama dengan KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) sedang perjalanan pulang ke Vietnam. Kapal patroli Indonesia datang dari arah belakang sebelah kiri. Saksi kira kapal patroli tersebut hanya mau lewat, Saksi mengurangi kecepatan kapal saksi dan ternyata kapal patroli tersebut mendekati kapal saksi dan memberi isyarat bendera agar kapal saksi KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) merapat ke kapaa patroli tersebut. Selanjutnya Saksi membawa kapal KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) dan merapat pada buritan lambung kanan kapal patroli 354, setelah merapat pada buritan lambung kanan kapal patroli 354, kapal Saksi diperiksa dan digeledah. Setelah selesai diperiksa Saksi diberi tahu bahwa Saksi telah bersalah melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia dengan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilengkapi dokumen dari Pemerintah Indonesia, setelah itu ABK kapal Saksi sebanyak 26 orang dinaikkan ke kapal patroli 354 tersebut. Saksi bersama 1 (satu) orang ABK dengan didampingi 4 (empat) orang tim kawal dari kapal patroli 354 membawa kapal ke tempat dimana sekarang saksi berada untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa saksi memiliki KTP tetapi KTP saksi ketinggalan di Vietnam.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Tekong / nahkoda KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Nahkoda / Tekong KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari Pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga Saksi mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja hingga mendapatkan hasil ikan yang banyak.
- Bahwa jumlah ABK KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) yaitu 28 orang termasuk Saksi, Nahkoda KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) adalah Nguyen Tan Phung dan jumlah ABK nya sebanyak 4 orang termasuk nahkoda.
- Bahwa kapal Saksi KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) dan KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) milik satu orang yang bernama Nguyen Van To orang Long Hai – Long Dien Ba Ria Vung Tau – Vietnam.
- Bahwa upah / gaji yang akan Saksi terima adalah dengan cara bagi hasil.
- Bahwa pada bulan Mei 2016 sekira pagi hari, Saksi membawa KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau - Vietnam untuk menangkap ikan di Perairan Indonesia. Sebelum berangkat dari Vietnam, toke memberikan bendera Indonesia kepada Saksi dan memberitahukan sudah ada izin untuk menangkap ikan di perairan Indonesia agar Saksi mengganti bendera Vietnam yang berada di kapal Saksi menjadi bendera Indonesia. Setelah beberapa hari menangkap ikan di laut, kapal pasangan Saksi KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) datang dan Saksi koordinasi lewat radio super star 2400 dan Saksi ketemu di titik koordinat 06 32 N – 108 48 E. 3 (tiga) hari berikutnya setelah saksi menangkap ikan bersama – sama dan ikan hasil tangkapan yang berada di kapal Saksi KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) sudah dipindahkan ke kapal KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) tiba – tiba datang kapal patroli Indonesia 354. Kemudian kapal Saksi diperiksa, setelah diperiksa dan digeledah Saksi diberi tahu bahwa Saksi bersalah telah melakukan penangkapan ikan dengan tidak dilengkapi dokumen untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. setelah itu, ABK kapal Saksi sebanyak 26 orang dinaikkan ke kapal patroli 354 tersebut, Saksi bersama 1

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang ABK dengan didampingi 4 (empat) orang tim kawal dari kapal patroli 354 membawa kapal ke tempat dimana sekarang Saksi berada untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa pada saat ditangkap oleh kapal patroli 354, kegiatan yang Saksi lakukan adalah berada di anjungan mengemudikan kapal. Kapal Saksi KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) sedang perjalanan pulang ke Vietnam bersama – sama KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635).
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 354, kapal Saksi KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) berada pada posisi 06 38 N – 108 49 E.
- Bahwa Saksi tahu bahwa kapal Saksi KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) telah memasuki wilayah laut Indonesia, karena informasi dari toke bahwa boleh menangkap ikan di perairan Indonesia dan Saksi diberikan bendera Indonesia untuk Saksipasang sebagai bendera kapal pada saat memasuki perairan Indonesia.
- Bahwa di kapal Saksi tidak ada dokumen kapal maupun surat – surat dari Pemerintah Indonesia.
- Bahwa alat tangkap ikan yang saksi gunakan adalah jaring yang dilengkapi tali ris atas dan ris bawah, menggunakan pelampung pada bagian atas, pada bagian bawah menggunakan pemberat, ring/cincin, yang diikat pada tali ring serta menggunakan tali kerut. Cara pengoperasiannya adalah dengan melingkari gerombolan ikan menggunakan jaring, kemudian mengerutkan jaring bagian bawah sehingga membentuk sebuah kantong. Pengoperasiannya Saksi lakukan pada malam hari / hari gelap dengan alat bantu menggunakan lampu – lampu.
- Bahwa kapal pasangan Saksi adalah KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) dan Nahkodyanya bernama Nhuyen Tan Phung. Kapal Saksi KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) adalah sebagai kapal induk sedangkan KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) adalah sebagai kapal lampu / pendukung.
- Bahwa hasil ikan yang sudah Saksi dapat berupa ikan campuran sebanyak kurang lebih 3 palka yang sudah dipindahkan ke KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635).
- Bahwa apa bila hasil ikan yang di dapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam.
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan ikan yaitu berpindah – pindah tempat dan melihat dimana terdapat banyak ikan. Setelah berada di tempat sekira banyak terdapat ikan, Saksi menyalakan lampu sampai dengan beberapa jam. Setelah ikan berkumpul Saksi menurunkan perahu kecil yang dilengkapi dengan lampu dan lampu kapal yang berada di kapal Saksi padamkan. Kemudian ikan – ikan tersebut

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul dekat perahu kecil yang ada lampu tadi, kemudian Saksi menurunkan jaring dengan cara membentuk lingkaran mengelilingi gerombolan ikan tersebut. Setelah itu Saksi mengerutkan jaring bagian bawah yang akhirnya membentuk sebuah kantong. Kemudian Saksi tarik dan angkat keatas kapal dan ikan dikeluarkan dari dalam jaring, setelah itu ABK membersihkan dan memasukkan ikan ke dalam palka kapal, Saksi beroperasi pad saat malam hari dan satu malam saksi beroperasi sebanyak dua kali. Setelah kapal pasangan Saksi KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) datang dari Vietnam, kapal pasangan Saksi menjadi kapal lampu.

- Bahwa setelah diberi tahu oleh pemeriksa kapal patroli 354, Saksi tahu bahwa Saksi bersalah telah menangkap ikan tanpa izin di Wilayah Laut Indonesia.
- Bahwa pada saat di tangkap kapal patroli Inndonesia 354, kapal saksi KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) mengibarkan bendera Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli sebagai berikut:

Saksi ke 1; Ahli Bidang Perikanan : MUHAMMAD SOLIKHIN S.St.Pi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Bidang Perikanan mengerti bahwa Ahli dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan kapal ikan asing KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635).
- Bahwa Ahli Bidang Perikanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Ahli Bidang Perikanan bersedia disumpah menurut agama yang Ahli Bidang Perikanan anut yaitu Islam untuk menguatkan keterangan yang ahli Bidang Perikanan sampaikan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa Ahli Bidang Perikanan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kelautan dan Perikanan dan Ahli Bidang Perikanan berdinan sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak bulan Maret 2009.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli Bidang Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna.
- Bahwa kapal perikanan adalah kapal, perahu, alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan,

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan perikanan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan.

- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU RI nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) dengan nahkoda Nguyen Tan Phung telah melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) Mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang – Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Laut Lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UURI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan kan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, Kapal ikan asing KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) dengan nahkoda Nguyen Tan Phung

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat diperiksa KRI Oswald Siahaan – 354 pada hari KAmis tanggal 2 Juni 2016 pada posisi 06°38'06" U - 108°47'36" T berada diperairan Natuna ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, alat penangkapan ikan yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing KM. BV 90368 TS(KM. PELANGI 635) dengan nahkoda Nguyen Tan Phung adalah sejenis jaring dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan pukat cincin (*purse siene*) yang mana kapal induknya adalah KM. BV 5339 TS (KM. PELANGI 634) dan KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) adalah sebagai kapal pendukung/kapal lampu.
- Bahwa pukat cincin (*purse siene*) adalah salah satu jenis alat penangkapan ikan yang terdiri dari jaring yang terbagi menjadi 3 bagian (jaring utama dengan penguat jaring (*selvedge*), jaring sayap dan jaring kantong), tali ris atas dan ris bawah, menggunakan pelampung pada bagian atas, pada bagian bawah menggunakan pemberat, *ring/cincin* yang diikat pada tali ring serta menggunakan tali kerut. Cara kerja alat tangkap *purse siene* adalah dengan melingkari gerombolan ikan menggunakan jaring, kemudian mengerutkan jaring bagian bawah sehingga membentuk sebuah kantong. Pengoperasiannya dilakukan pada malam hari / hari gelap dengan alt bantu menggunakan lampu-lampu penerangan untuk mengumpulkan ikan. Ikan yang diperoleh adalah jenis ikan pelagis.
- Bahwa alat penangkap ikan jenis *purse siene* yang digunakan kapal penangkap ikan asing yang mengibarkan bendera Indonesia KM. BV 5339 TS (KM. PELANGI 634) dengan nahkoda Vy Dihn Hung dan KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) dengan nahkoda Nguyen Tan Phung diperbolehkan penggunaannya untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 / PERMEN-KP / 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 / PERMEN-KP /2015.
- Bahwa nama kapal pasangan kapal penangkap ikan asing KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) adalah KM. BV 5339 TS (KM. PELANGI 634) yang merupakan kapal induk dengan nahkoda Vy Dinh Hung.
- Bahwa Ahli Bidang Perikanan menemukan adanya barang bukti ikan campuran didalam palka KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) yang sudah berbau busuk dan dalam kondisi rusak di dalam KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635).

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada lagi keterangan yang ingin Ahli Bidang Perikanan sampaikan.
- Bahwa benar keterangan yang Ahli Bidang Perikanan berikan adalah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang Ahli Bidang Perikanan tambahkan.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan ini Ahli Bidang Perikanan merasa tidak dipaksa, tidak dipengaruhi ataupun diperlakukan secara tidak wajar oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Saksi ke-2 : Ahli Bidang Pelayaran. SAID LUKMAN, SE, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran mengerti bahwa Ahli dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635).
- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran bersedia disumpah menurut agama yang Ahli Bidang Pelayaran anut yaitu Islam untuk menguatkan keterangan yang ahli Bidang Pelayaran berikan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran bekerja di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, masa dinas Ahli Bidang Pelayaran sejak Februari tahun 1981.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli bbidang Pelayaran di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut.
- Bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat 36) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) yang diperiksa dan ditangkap KRI Oswald Siahaan-354 pada tanggal 2 Juni 2016 mengibarkan bendera Indonesia dan kapal tersebut memiliki bendera Vietnam yang sudah disita oleh Penyidik Lanal Ranai dan kapal tersebut juga tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat sebagai kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkapan ikan KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) tersebut adalah termasuk kapal asing.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) termasuk kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu, tonnage kurang lebih 60 GT dan mesin kapal yang digunakan merk Cummin 6 Silinder.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, nahkoda KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) bernama Nguyen Tan Phung dan ABK KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) berjumlah 4 (empat) orang termasuk nahkoda yang semuanya berkewarga negaraan Vietnam.
- Bahwa perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang – Undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UURI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi 06°38'06" U – 108°47'36" T dimana kapal penangkap ikan KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) dengan nahkoda Nguyen Tan Phung diperiksa dan ditangkap KRI Oswald Siahaan-354 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna berjarak kurang lebih 120 (seratus dua puluh) mil laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Sekatung

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kurang lebih 108 (seratus delapan) mil laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

- Bahwa kapal penangkap ikan KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) dengan nahkoda Nguyen Tan Phung yang diperiksa dan ditangkap KRI Oswald Siahaan-354 pada tanggal 2 Juni 2016 pada 06°38'06" U – 108°47'36" T benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Bahwa benar tidak ada lagi keterangan yang ingin Ahli Bidang Pelayaran sampaikan.
- Bahwa benar keterangan yang Ahli Bidang Pelayaran berikan adalah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang Ahli Bidang Pelayaran tambahkan.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan ini Ahli Bidang Pelayaran merasa tidak dipaksa, tidak dipengaruhi ataupun diperlakukan secara tidak wajar oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli yang dibacakan di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **NGUYEN TAN PHUNG** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti bahwa terdakwa dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai sehubungan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di Perairan ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635).
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa dalam pemeriksaan ini terdakwa tidak memerlukan seorang Pengacara atau ahli dan terdakwa mengajukan nahkoda KM. BV 5339 TS (KM. PELANGI 634) yaitu Vy Dinh Hung dan ABK kapal terdakwa Dang Quang Hien sebagai saksi.
- Bahwa terdakwa lahir di Long Hai – Long Dien – Ba Ria Vung Tau negara Vietnam pada tanggal 2 Februari 1970, ayah terdakwa bernama Nguyen Tan Tin (47 Tahun) dan ibu terdakwa bernama Dang Thi Kieu Oanh (45 Tahun). Terdakwa anak ke dua dari dua bersaudara. Terdakwa tinggal di Long Hai – Long Dien - Ba Ria Vung Tau negara Vietnam dan beragama Budha. Terdakwa sekolah sampai kelas 6 (enam). Pada saat Terdakwa KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) bersama-sama dengan KM. BV 5339 TS (KM. PELANGI 634) sedang perjalanan pulang ke Vietnam. Kapal patroli Indonesia datang dari arah sebelah kiri, terdakwa mencoba melarikan diri dan sekoci kapal patroli tersebut menghentikan kapal Terdakwa dan merapat pada lambung kiri kapal Terdakwa. Setelah merapat seluruh ABK dikumpulkan dihaluan,

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saa diperintahkan untuk membawa kapal agar merapat ke kapal patroli tersebut. Akhirnya kapal Terdakwa merapat di lambung kanan KM. BV 5339 TS (KM. PELANGI 634), setelah itu Terdakwa bersama 3 (tiga) orang ABK disuruh naik ke kapal patroli 354. Setelah itu, Terdakwa diajak ke kapal Terdakwa KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) dan dilaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan. Setelah selesai diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia dengan tidak dilengkapi dokumen dari Pemerintah Indonesia, setelah itu, Terdakwa beserta 1 (satu) orang ABK didampingi 4 (empat) orang tim kawal dari kapal patroli 354 membawa kapal ke tempat dimana sekarang Terdakwa berada untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki KTP, tetapi KTP terdakwa ketinggalan di Vietnam.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tekong / nahkoda KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai nahkoda / tekong KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) TS yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga Terdakwa mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja hingga mendapatkan hasil ikan yang banyak.
- Bahwa jumlah ABK KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) yaitu 4 (empat) orang termasuk terdakwa.
- Bahwa pemilik KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) bernama Nguyen Van To orang Long Hai – Long Dien Ba Ria Vung Tau dan Terdakwa bekerja menjadi nahkoda di KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun, sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai ABK kapal ikan di Vietnam.
- Bahwa upah / gaji yang Terdakwa terima adalah dengan cara bagi hasil.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau berurusan dengan pihak berwajib.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat kecakapan sebagai nahkoda / tekong, Terdakwa hanya belajar dari pengalaman saja.
- Bahwa pada bulan Mei 2016 sekira pagi hari, Terdakwa membawa KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) berangkat dari pelabuhan Ba Ria, Vung Tau – Vietnam untuk menemui kapal pasangan Terdakwa yang sudah berada di perairan Indonesia. Sebelum berangkat dari Vietnam, toke memberikan bendera Indonesia kepada Terdakwa dan memberitahukan sudah ada ijin untuk menangkap ikan di Perairan Indonesia dan apabila memasuki perairan Indonesia agar Terdakwa mengganti bendera Vietnam yang berada di kapal Terdakwa menjadi bendera

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Setelah berhasil berkomunikasi dengan KM. BV 5339 TS (KM. PELANGI 634) via radio super star 2400 dan terdakwa ketemu di titik koordinat 06 32 N – 108 48 E. 3 (tiga) hari berikutnya setelah Terdakwa menangkap ikan bersama-sama dan ikan hasil tangkapan yang berada di kapal Terdakwa KM. BV 5339 TS (KM. PELANGI 634) sudah dipindahkan ke kapal Terdakwa KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) tiba-tiba datang kapal patroli Indonesia 354. Terdakwa mencoba melarikan diri, kemudian kapal Terdakwa BV 90368 TS dikejar oleh sekoci. Setelah itu, kapal Terdakwa diperintahkan untuk merapat dilambung kanan BV 5339 TS yang telah sandar di buritan lambung kiri kapal 354. Kemudian kapal Terdakwa diperiksa, setelah diperiksa dan digeledah Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang dan tidak dilengkapi dokumen untuk menangkap ikan di Perairan Indonesia. Setelah itu, Terdakwa bersama 1 (satu) orang ABK didampingi 4 (empat) orang tim kawal dari kapal patroli 354 membawa kapal ketempat dimana sekarang terdakwa berada untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa pada saat ditangkap oleh kapal Patroli 354, kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah berada di anjungan mengemudikan kapal. Kapal Terdakwa KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) sedang perjalanan pulang ke Vietnam bersama-sama KM. BV 5339 TS (KM. PELANGI 634)
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal Patroli Indonesia 354 kapal Terdakwa KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) berada pada posisi 06 38 N – 108 49 E.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa kapal Terdakwa KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) telah memasuki wilayah laut Indonesia, karena informasi dari toke bahwa boleh menangkap ikan di Periran Indonesia dan Terdakwa diberikan bendera Indonesia untuk Terdakwa pasang sebagai bendera kapal pada saat memasuki perairan Indonesia.
- Bahwa di kapal Terdakwa tidak ada dokumen kapal maupun surat – surat dari Pemerintah Indonesia.
- Bahwa alat tangkap ikan yang Terdakwa gunakan adalah jaring yang dilengkapi dengan tali ris atas dan ris bawah, menggunakan pelampung pada bagian atas, pada bagian bawah menggunakan pemberat, *ring*/cincin yang diikat pada tali ring serta menggunakan tali kerut. Cara pengoperasiannya adalah dengan melingkari gerombolan ikan menggunakan jaring, kemudian mengerutkan jaring bagian bawah sehingga membentuk sebuah kantong. Pengoperasiannya Terdakwa

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan pada malam hari / hari gelap dengan alat bantu menggunakan lampu-lampu.

- Bahwa kapal pasangan Terdakwa adalah KM. BV 5339 TS (KM. PELANGI 634) dan nahkodyanya bernama Vy Dinh Hung. Kapal Terdangka KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) adalah sebagai kapal lampu/pendukung sedangkan KM. BV 5339 TS (KM. PELANGI 634) adalah sebagai kapal induk.
- Bahwa hasil ikan yang sudah kami dapat berupa ikan campuran sebanyak kurang lebih 3 (tiga) palka dan berada di Terdakwa KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635).
- Bahwa apa bila hasil ikan yang di dapat sudah banyak, kapal akan langsung pulang ke Vietnam.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu berpindah – pindah tempat dan melihat dimana terdapat banyak ikan. Setelah berada di tempat sekira banyak terdapat ikan, Terdakwa menyalakan lampu sampai dengan beberapa jam. Setelah ikan berkumpul kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5339 TS (KM. PELANGI 634) menurunkan jaring dengan cara membentuk lingkaran mengelilingi gerombolan ikan tersebut. Setelah itu Terdakwa memadamkan lampu-lampu penerangan dan keluar dari lingkaran jaring tersebut. Selanjutnya kapal pasangan Terdakwa bekerja menarik dan mengangkat jaring tersebut. Terdakwa beroperasi pada sat malam hari dan satu malam Terdakwa beroperasi sebanyak dua kali.
- Bahwa setelah diberitahu oleh pemeriksa kapal Patroli 354, Terdakwa tahu bahwa Terdakwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin di wilayah laut Indonesia.
- Bahwa pada saat ditangkap kapal Patroli Indonesia 354, kapal Terdakwa KM. BV 90368 TS (KM. PELANGI 635) mengibarkan bendera Indonesia.

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kayu Penutup Palka bagian geladak KM BV 90368 TS (KM PPELANGI 635)
- Alat Navigasi :
 - 1 (satu) buah kompas
 - 1 (satu) buah GPS Furuno

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat Komunikasi :
 - 1 (satu) buah Radio Sea Eagle.
 - 1 (satu) buah Radio Neptune III
- Bendera Indonesia 1 (satu) buah.
- Bendera Vietnam 1 (satu) buah.
- Banner KM PELANGI 635 1 (satu) buah.
- Muatan ikan yang disisihkan sebagaimana tercantum dalam berita acara penyisihan barang bukti dari sebagian barang bukti ikan campuran sebanyak ± 3 (tiga) palka atau ± 6 (enam) ton ikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa pada bulan Mei 2016 KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau – Vietnam untuk menangkap ikan di Perairan Indonesia, sebelum berangkat Toke memberikan bendera Indonesia kepada Vy Dinh Hung dan memberitahukan sudah ada ijin untuk menangkap ikan di Perairan Indonesia dan apabila memasuki Perairan Indonesia agar Vy Dinh Hung mengganti bendera Vietnam menjadi bendera Indonesia.
- o Bahwa setelah beberapa hari menangkap ikan di laut datangnya kapal pasangan yaitu KM BV 90368 TS (KM PELANGI 365) dan ketemu pada titik koordinat 06 32 N – 108 48 E. 3(tiga) hari berikutnya setelah kapal KM BV 90368 TS dan KM BV 5339 TS menangkap ikan bersama – sama dan ikan hasil tangkapan yang berada di kapal KM BV 5339 TS dipindahkan ke KM BV 90368 TS. Tiba – tiba datang kapal patroli Indonesia guna memeriksa dan menangkap kedua kapal berpasangan.
- o Bahwa pada hari Kamis pukul 08.00 WIB KRI Oswald Siahaan 354 sedang Patroli di Laut Natuna melihat sebuah echo pada monitor Radar JRC pada posisi 06°37'12"U - 108°41'00"T, kemudian Kapal Patroli mendekati kapal ikan asing dan memeriksa dan menangkap KM BV 90368 TS (KM PELANGI 365) pada posisi 06°38'06"U - 108°47'36"T.
- o Bahwa posisi 06°37'12"U - 108°47'36"T dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan berada di perairan Natuna berjarak kurang lebih 120 mil laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu pulau sekabung atau kurang lebih 108 mil laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- o Bahwa nahkoda KM BV 90368 TS (KM PELANGI 365) bernama Nguyen Tan Phung sebagai terdakwa, Kapal ikan tersebut dalam melakukan kegiatan secara

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama – sama dengan kapal pasangan yang menggunakan alat tangkap Purse Seine / Pukat Cincin.

- o Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Nahkoda KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga Terdakwa mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja hingga mendapatkan hasil ikan yang banyak.
- o Bahwa KM BV 90368 TS (KM PELANGI 365) adalah sebagai kapal pendukung atau kapal lampu dengan ABK berjumlah 4 (empat) orang termasuk nahkoda.
- o Bahwa dalam melakukan kegiatan KM BV 90368 TS (KM PELANGI 365) tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Indonesia baik SIUP, SIPI, SLO dan surat lainnya.
- o Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- o Bahwa hasil ikan yang sudah didapat berupa ikan campuran sebanyak kurang lebih 3 palka atau kurang lebih 6 (enam) ton ada di kapal Terdakwa KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635).
- o Bahwa pukat cincin (purse seine) adalah salah satu jenis alat penangkap ikan yang terdiri dari jaring yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, jaring utama dengan penguat jaring (selvedge), jaring sayap dan jaring kantong. Tali ris atas dan ris bawah, menggunakan pelampung pada bagian atas, pada bagian bawah menggunakan pemberat, ring/cincin yang diikat pada tali ring serta menggunakan tali kerut.
- o Bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu berpindah – pindah tempat dan melihat dimana terdapat banyak ikan. Selanjutnya Terdakwa menyalakan lampu dan setelah ikan berkumpul kapal pasangan Terdakwa KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) menurunkan jaring dengan cara membentuk lingkaran mengelilingi gerombolan ikan tersebut. Setelah itu Terdakwa memadamkan lampu –

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu penerangan. Selanjutnya kapal pasangan Terdakwa bekerja menarik dan mengangkat jaring tersebut.

- o Bahwa Terdakwa beroperasi pada saat malam hari dan satu malam Terdakwa beroperasi sebanyak dua kali menarik jaring.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang – undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang – undang RI nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

ATAU

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang – undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad. UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“setiap orang”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.: PDM-105/RNI/11/2016, tanggal 24 Nopember 2016, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Pebruari 2017 dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa **NGUYEN TAN PHUNG** maka jelaslah sudah pengertian **"barang siapa"** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **NGUYEN TAN PHUNG** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. UNSUR MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudiyaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi –saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa,

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kapal penangkap ikan KM BV 90368 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau – Vietnam pada bulan Mei 2016, sekira pagi hari dengan ABK (anak buah kapal) yang total keseluruhannya berjumlah 4 (empat) orang yang kesemuanya warga negara Vietnam, dimana pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016, sekira pukul 08.00 WIB, pada posisi 06° 37' 12" U - 108° 41' 00" T halu 130 cepat 10 knots telah melihat sebuah echo pada monitor Radar JRC pada baringan 105 jarak 8Nm, oleh Komandan KRI Oswald Siahaan 354 diperintahkan untuk mendekati echo tersebut, dan kemudian dilakukan pengejaran sampai dengan posisi 06° 38' 06"U - 108°47'36"T kemudian dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal penangkap ikan KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) yang dinahkodai oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang ABK yang saat itu diduga sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Indonesia.

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 06° 38' 06"U - 108°47'36T oleh KRI Oswald Siahaan 354 saat itu kapal ikan tersebut berbendera Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian kapal dengan nomor lambung KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) yang dinahkodai oleh Terdakwa merupakan kapal penangkap ikan asing, walaupun di dalam kapal terdapat bendera Vietnam tetapi untuk mengelabui petugas kapal asing tersebut mengibarkan bendera Indonesia dan kapaaal ikan tersebut tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi –saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa kapal ikan KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau – Vietnam pada bulan Mei 2016, sekira pagi hari untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia akan tetapi, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016, sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Cina Selatan (ZEEI) pada posisi 06°37'12"U - 108°41'00"T, kapal ikan KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) yang dinahkodai oleh Terdakwa bersama dengan ABK yang berjumlah 3 (tiga) orang yang kesemuanya warga negara Vietnam, baru saja selesai memindahkan ikan hasil tangkapan dari kapal induk KM BV 5339 TS (KM PELANGI 635) yang dinahkodai oleh Vy Dinh Hung dipindahkan ke kapal pendukung KM BV 90368 TS (KM PELANGI 634) yang dinahkodai oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa cara kerja jaring jenis Purse Seine di kapal ikan KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) yaitu jaring dilengkapi tali ris atas dan ris bawah, menggunakan pelampung bagian atas, pada bagian bawah menggunakan pemberat, ring/cincin yang diikat pada tali ring serta menggunakan tali kerut. Pengoperasiannya diawali mencari lokasi dimana banyak terdapat ikan, kemudian Terdakwa menyalakan lampu sampai dengan beberapa jam, setelah ikan berkumpul kapal pasangan terdakwa KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) menurunkan jaring dengan cara membentuk lingkaran mengelilingi gerombolan ikan tersebut. Setelah itu Terdakwa memadamkan

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu – lampu penerangan dan keluar dari lingkaran jaring tersebut. Selanjutnya kapal pasangan Terdakwa bekerja menarik dan mengangkat jaring tersebut dan ikan yang ada didalam jaring diambil dan dimasukkan ke dalam palka.

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan yang ada di kapal Terdakwa berupa ikan campuran sebanyak kurang lebih 3 (tiga) palka atau sejumlah kurang lebih 6 (enam) ton ikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi – saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur melakukan penangkapan ikan”** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR DIWILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Zona ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan pendapat dari ahli Pelayaran Said Lukman, SE bahwa dalam pemeriksaan ahli menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, bahwasannya posisi 06°38'06"U - 108°47'36"T dimana kapal penangkap ikan KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) dengan nahkoda Nguyen Tan Phung diperiksa dan ditangkap KRI Oswald Siahaan -354 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di perairan Natuna berjarak kurang lebih 120 (seratus dua puluh) mil laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu pulau Sekatung

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kurang lebih 108 (seratus delapan) mil laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi –saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif”** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI):

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa kapal ikan KM BV 90368 TS (KM PELANGI 365) yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau – Vietnam pada bulan Mei 2016, sekira pagi hari, untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia akan tetapi, pada hari Kamis , tanggal 2 Juni 2016, sekira pukul 09.10 WIB KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) merapat pada lambung kanan KM BV 5339 TS (KM PELANGI 634) yang sudah sandar pada buritan lambung kanan KRI Oswald Siahaan-354, KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) berada pada posisi 06°38' 06"U - 108°47'36"T, yang mana posisi tersebut berada di Perairan ZEEI, dan pada saat itu Terdakwa di periksa dan kemudian di tangkap oleh KRI Oswald Siahaan -354. Dari hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa KRI Oswald Siahaan-354, bahwa KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) mencoba mengelabui dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapaljuga menggunakan banner nama kapal Indonesia “KM PELANGI 635” serta kapal ikan tersebut tidak dilengkapi surat – surat ataupun dokumen persyaratan dari Pemerintah Indonesia, seperti Surat Izin Usaha

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan Seamen Book.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi –saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 200 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasannya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk : pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku Nahkoda KM. BV 90368 TS (KM PELANGI 635) bersama kapal pasangannya KM. BV 5339 TS (KM PELANGI 634) dengan Nahkoda Vy Dinh Hung (dilakukan penuntutan terpisah) pada bulan Mei 2016 dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau - Vietnam kapal berlayar menuju ke perairan laut Indonesia untuk menangkap ikan,pada saat di tangkap kedua kapal ikan asing tersebut mengibarkan bendera Indonesia dan pada lambung kapal terdapat banner “KM

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELANGI” menggunakan nama kapal Indonesia, maka Majelis dapat berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya “kesengajaan” untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas : cacat jiwa (ontoerekeningsvatbaarheid), keadaan terpaksa (overmacht), pembelaan diri (noodweer), perintah jabatan (ambtelijk bevel) dan melaksanakan ketentuan perundangan (wettelijk voorschrift) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (overmacht) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (Tempos Delict) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (Noodweer) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (Ambtelijk bevel), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (Wettelijke Voorschrift) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 102 UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi “ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah ZEEI. bahwa dari keterangan para saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran dan Ahli Bidang Perikanan KM. BV 90368 TS (KM PELANG 635) yang ditangkap dan diperiksa oleh KRI. Oswald Siahaan – 354 pada posisi 06°38'06"LU - 108°47'36"BT yaitu perairan ZEEI telah melakukan penangkapan ikan secara ilegal bersama-sama dengan KM. BV 5339 TS (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai kapal pasangannya;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian Perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dikenai hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat 2 KUHPidana, yang menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa “;
- b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;
- c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu *asas equality before the law*;

- d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan WNI, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;
- e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan warga negara asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidakefektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum Terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya Terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya;
- g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit KM BV 5339 TS yang telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai No. 39/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran. tanggal 22 September 2016, dan ikan campur sebanyak 3(tiga) palka atau 6 (enam) ton

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai No. 73/Pen.Pid.Sus-Prk/2016 tanggal 22 September 2016. Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut telah dimusnahkan dan secara fisik barang bukti itu sudah tidak ada maka terhadap status barang bukti kapal dan ikan tersebut tidak perlu lagi statusnya dipertimbangkan dan ditetapkan dalam amar putusan. Adapun barang bukti; 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) buah GPS Furuno, 1 (satu) buah Radio Sea Eagle, 1 (satu) buah Radio Neptune III, 1 (satu) buah banner KM Pelangi 635, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bendera Indonesia dan 1 (satu) buah bendera Vietnam terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa memasuki batas wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan perizinan dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Terdakwa melakukan kegiatan yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah seyogyanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Nguyen Tan Phung** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nguyen Tan Phung**, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kayu penutup Palka bagian geladak KM. BV 90386 TS (KM. PELANGI 635) ;
 2. Alat Navigasi :
 - 1 (satu) buah kompas;
 - 1 (satu) buah GPS Furuno;
 3. Alat Komunikasi :
 - 1 (satu) buah Radio Sea Eagle;
 - 1 (satu) buah radio Neptune III;
 4. 1 (satu) buah banner KM Pelangi 635

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bendera Indonesia;
- 1 (satu) buah bendera Vietnam;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

5. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017, oleh kami NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua, SUGENG SULISTIAWAN, SH. dan Ir. UNTUNG SUNARDI, MM. Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERA TRISNAWATI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh WAHER TJ TARIHORAN, SH, MH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penerjemahnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUGENG SULISTIAWAN, SH

NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum

Ir. UNTUNG SUNARDI, MM.

Panitera Pengganti,

ERA TRISNAWATI, S.H.